



**BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2010  
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pembangunan wahana Bianglala di Alun-Alun Kabupaten Lamongan, maka guna terwujudnya pemanfaatan yang efektif, efisien, aman dan bertanggung jawab perlu menambahkan wahana bianglala sebagai salah satu obyek retribusi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta adanya beberapa obyek retribusi yang perlu disesuaikan dengan perkembangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor

- 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lamongan Tahun 2019-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
dan  
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 23), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

**A. TEMPAT REKREASI**

1. Waduk Gondang :
  - a. tiket masuk sebesar Rp5.000,00 per orang setiap kali masuk;
  - b. pemakaian perahu/sepeda air sebesar Rp5.000,00 per unit setiap kali pakai (30 menit);
  - c. pemakaian pendopo waduk gondang setiap hari:
    - 1) pukul 06.00 WIB - 17.00 WIB sebesar Rp250.000,00 setiap kali pemakaian;
    - 2) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp550.000,00 setiap kali pemakaian;
    - 3) pukul 06.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp700.000,00 setiap kali pemakaian.
2. Sunan Drajat  
Tiket masuk sebesar Rp2.000,00 per orang setiap kali masuk.
3. Untuk pemakaian toilet Waduk Gondang dan Sunan Drajat :
  - a. mandi sebesar Rp3.000,00 setiap kali pemakaian;
  - b. buang air besar sebesar Rp3.000,00 setiap kali pemakaian;

- c. buang air kecil sebesar Rp2.000,00 setiap kali pemakaian;
- 4. Bianglala di Alun-alun  
Tiket masuk sebesar Rp5.000,00 per orang setiap kali naik untuk usia 2 (dua) tahun keatas.

## **B. TEMPAT OLAHRAGA**

- 1. Lapangan tenis tertutup
  - a. untuk latihan
    - 1) Senin sampai dengan Jumat
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp100.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp80.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp300.000,00 per lapangan.
    - 2) Sabtu dan Minggu
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp30.000,00 per jam per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp25.000,00 per jam per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp40.000,00 per jam per lapangan.
  - b. untuk pertandingan
    - 1) lokal
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp300.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp200.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp500.000,00 per lapangan.
    - 2) regional
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp350.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp250.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp550.000,00 per lapangan.
    - 3) nasional
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp400.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp300.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp800.000,00 per lapangan.

2. Stadion Surajaya untuk sekali pakai (paling lama 3 jam)
  - a. latihan sebesar Rp300.000,00;
  - b. pertandingan:
    - 1) lokal
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp1.700.000,00;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp4.500.000,00.
    - 2) regional
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp2.500.000,00;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp5.000.000,00.
    - 3) nasional
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp3.500.000,00;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp6.000.000,00.
  - c. untuk pertunjukan komersial:
    - 1) lokal
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp2.250.000,00;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp4.500.000,00.
    - 2) regional
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp2.500.000,00;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp2.750.000,00;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp5.000.000,00.
    - 3) nasional;
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp3.500.000,00;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp4.750.000,00;

- c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp6.000.000,00.
  - 4) halaman sekitar stadion Rp1.500.000,00.
  - d. untuk resepsi/pesta untuk umum di halaman stadion:
    - 1) pukul 07.00 WIB - 17.00 WIB sebesar Rp1.000.000,00;
    - 2) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00.
  - e. untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, koperasi dan sosial atau politik sebesar Rp1.000.000,00.
3. *Sport Center Lamongan*
- a. untuk latihan
    - 1) Senin sampai dengan Jumat
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp50.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp50.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp250.000,00 per lapangan.
    - 2) Sabtu dan Minggu
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp100.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp100.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp300.000,00 per lapangan.
  - b. untuk pertandingan
    - 1) lokal
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp150.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp150.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp500.000,00 per lapangan.
    - 2) regional
      - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp225.000,00 per lapangan;
      - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp225.000,00 per lapangan;
      - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp700.000,00 per lapangan.

- 3) nasional
  - a) pukul 06.00 WIB - 13.00 WIB sebesar Rp700.000,00 per lapangan;
  - b) pukul 13.00 WIB - 18.00 WIB sebesar Rp700.000,00 per lapangan;
  - c) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00 per lapangan.
- c. untuk keperluan atau pertemuan yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, koperasi dan sosial atau politik:
  - 1) pukul 07.00 WIB - 17.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00;
  - 2) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp3.000.000,00.
- d. untuk resepsi/pesta (untuk umum):
  - 1) pukul 07.00 WIB - 17.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00;
  - 2) pukul 18.00 WIB - 24.00 WIB sebesar Rp3.500.000,00.
- e. untuk pertunjukan komersial:
  - 1) lokal sebesar Rp4.000.000,00/hari;
  - 2) regional sebesar Rp5.000.000,00/hari;
  - 3) nasional sebesar Rp6.000.000,00/hari.
4. Halaman GOR *Sport Center Lamongan (SCL)*
  - a. pukul 07.00 WIB - 16.00 WIB sebesar Rp1.500.000,00;
  - b. pukul 18.00 WIB - 23.00 WIB sebesar Rp2.000.000,00.
5. Lapangan Bulu Tangkis *Sport Center Lamongan*
  - a. Senin sampai dengan Jumat
    - 1) pukul 06.30 WIB - 11.00 WIB sebesar Rp50.000,00 per lapangan;
    - 2) pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB sebesar Rp50.000,00 per lapangan;
    - 3) pukul 18.00 WIB - 23.00 WIB sebesar Rp100.000,00 per lapangan.
  - b. Sabtu dan Minggu
    - 1) pukul 06.30 WIB - 11.00 WIB sebesar Rp75.000,00 per lapangan;
    - 2) pukul 13.00 WIB - 16.00 WIB sebesar Rp75.000,00 per lapangan;
    - 3) pukul 18.00 WIB - 23.00 WIB sebesar Rp125.000,00 per lapangan.

6. Pemakaian *Sport Center Lamongan* dan Lapangan Bulu Tangkis *Sport Center Lamongan* sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, yang melebihi waktu yang ditentukan, dikenakan biaya tambahan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,  
ttd.  
FADELI

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN  
ttd.  
HERY PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
JOKO NURSIYANTO  
NIP. 19680114 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 3

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 223-3/2020**